

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25) 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Sorikmas Mining boleh lanjutkan usaha

MEDAN (Bisnis): Pejabat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan izin pertambangan emas yang dikeluarkan kepada PT Sorikmas Mining, di Kab. Mandailing Natal, Sumut jalan terus walaupun ada protes dari kepala daerahnya.

Simon Felix Sembiring, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pertambangan emas yang sedang memasuki tahap eksplorasi itu harus jalan terus, karena undang-undang yang mengaturnya sudah ada.

"Tolong diberikan kesempatan kepada perusahaan itu untuk melakukan kegiatan. Jangan belum apa-apa sudah ada penolakan dari daerah," ujarnya kepada *Bisnis* di sela-sela acara Pekan Ilmiah dan Rapat Presidium Perhimpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan (Permata) seluruh Indonesia, awal pekan ini.

Menurut dia, sebelum hutan Batang Gagis seluas 108.000 ha dijadikan taman nasional (TNBG) oleh Depar-

temen Kehutanan, pemerintah sudah terlebih dahulu menerbitkan kontrak karya (KK) pertambangan di lokasi hutan lindung tersebut.

Kemudian, menurut Simon, pemerintah atas persetujuan DPR sudah mengeluarkan Perppu No. 1/2004 a.l. memutuskan perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang intinya semua perizinan atau perjanjian pertambangan di kawasan hutan yang telah dan sebelum berlakunya UU No. 41/1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut.

PT Sorikmas Mining, kata dia, mendapatkan KK dari pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut yang lokasinya sudah dicituk dua kali menjadi 66.200 ha.

PT Sorikmas Mining awalnya mendapatkan luas wilayah kontrak karya 201.600 ha. Tahap pertama, arealnya dicituk menjadi 151.100 ha, dan penciutan kedua kali tinggal 66.200 ha.

Luas areal tersebut terdiri dari hutan lindung 35.667 ha (53,88%), hutan produksi terbatas 26.366 ha, serta areal penggunaan lain 4.162 ha.

Saat ini kegiatan perusahaan tersebut masih melakukan eksplorasi sampai 2006.

Menurut Simon, sampai saat ini Sorikmas belum pernah melakukan eksplorasi di hutan lindung.

Kalau Pemkab Mandailing Natal (Madina) bersikukuh mengusir Sorikmas Mining, dirjen mengatakan agar aparat keamanan melakukan tindakan. "Tidak ada hak bupati untuk mengusir kuasa pertambangan dari lokasi tersebut. Tolong jalankan aturan main sesuai hukum. Jangan bertindak di luar koridor hukum."

Dia mengatakan jika nanti setelah dilakukan studi kelayakan ternyata perusahaan tersebut tidak mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan, baru Pemkab Madina punya hak untuk menutupnya. (msi)